

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

SKRIPSI

PELAKSAAN KUA DUMAI TIMUR TERHADAP TALAK BAI'N SHUGHRAA DALAM PERNIKAHAN ULANG SUAMI ISTRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDY KASUS KUA DUMAI TIMUR)

> Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)





Disusun Oleh:

SOFYAN ALWI PASARIBU NIM. 11521104280

PROGRAM S1 JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNUVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU **PEKANBARU**

2020



PENGESAHAN PEMBIMBING

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilatang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menca

Pekanbaru, 20 November 2020

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Pekanbaru

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, serta mengadakan perbaikan serta mengadakan perbaikan perb WI PASARIBU yang berjudul : PEMAHAMAN KUA DUMAI TIMUR TERHADAP ULANG SUAMI ISTRI

dan LAK BA'IN SHUURA.

State DARI HUKUM ISLAM.

State dapat digunakan sebaga

Taslah dapat digunakan sebaga

Janah gelar sarjana hukum kelur

dalan a imin LAK BA'IN SHUGHRAA DALAM PERNIKAHAN ULANG SUAMI ISTI DARI HUKUM ISLAM.''

Telah dapat digunakan sebagai syarat untuk bisa mengikuti ujian munaqasah gur mperopeh gelar sarjana hukum keluarga pada fakultas syari'ah dan hukum uin suska riau Telah dapat digunakan sebagai syarat untuk bisa mengikuti ujian munaqasah guna

Harapan kami, semoga dalam waktu singkat ini saudara tersebut dapat dipanggil

Domikian harapan kami, semoga skripsi ini bermanfaat adanya.

Wassalam,

Pembimbing

Mutasir S. HI, M. Sy

NIK: 130217036

Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha

0

Sns

N

PENGESAHAN

0 Skripsi dengan judul PELAKSANAAN KUA DUMAI TIMUR TERHADAP ZALAK BA'IN SHUGHRAA DALAM PERNIKAHAN ULANG SUAMI ISTRI TINJAU HUKUM ISLAM (STUDY KASUS KUA DUMAI TIMUR) yang ditulis eh:

Nama

SOFYAN ALWIPASARIBU

NIM

: 11521104280

Program Studi

: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

delah dimunaqasyahkan pada

Hari / Tanggal

Senin, 14 Desember 2020

Waktu

08.00 WIB

Tempat

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

> Pekanbaru, 18 Desembember 2020 M TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

de Fariz Fakhrullah, M.Ag

Sekretaris

Ahmad Fauzi, S.HI, MA

Benguji I

Dra. Asmiwati, M.Ag

Penguji II

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

H. Hajar, M.Ag 19580712 196803 1 005

y of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

0

milik UIN

ABSTRAK

Sofyan Alwi Pasaribu, (2020):

Pelaksanaan KUA Dumai Timur Terhadap Talak Bain Shughra Dalam Pernikahan Ulang Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus KUA Dumai Timur)

Dari hasil yang di dapatkan oleh penulis pelaksanaan Kantor Urusan Agama Dumai Timur terhadap Talak Ba'in Shughra mengenai pernikahan ulang suami istri yang di tinjau dari hukum islam tidak sejalan dengan yang semestinya. Adapun pemahaman Kantor Urusan Agama Dumai Timur kota Dumai tersebut mengenai pernikahan adalah harus diperlukannya masa *iddah* untuk sepasang suami isteri yang telah bercerai kemudian hendak menikah kembali dengan mantan suami atau isterinya sendiri. Sedangkan berdasarkan hukum yang berlaku, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat 1: Talak Ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Dan di dalam Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga di jelaskan bahwa talak Ba'in adalah talak yang tidak dapat di rujuk oleh suaminya kecuali dengan perkawinan yang baru walaupun dalam masa iddah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kantor Urusan Agama Dumai Timur Terhadap Talak Bain Shughra Pernikahan Ulang Suami Istri di tinjau hukum islam (Study Kasus KUA Dumai Timur). Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode deduktif, induktif, deskriptif. Sebagai data primer dan data sekundernya diambil langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah tersebut. Dengan menggunakan teknik total sampling.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai mengenai pernikahan mantan suami isteri yang hendak menikah kembali harus menunggu masa iddah terlebih dahulu, kemudian baru boleh melaksanakan pernikahan. Hal ini diutaran beliau dengan alasan berlandaskan pemahaman bahwa menunggu masa iddah adalah harus dilakukan guna untuk memastikan mantan istri tersebut dalam keadaan hamil atau tidak, walaupun menikah kembali dengan mantan suami atau isterinya sendiri. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Talak Ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Ditemukan bahwa apa yang disampaikan oleh Kantor Urusan Aagama kecamtan Dumai Timur Kota Dumai mengenai perihal masa iddah bagi mantan suami isteri berbeda dengan yang tercantum dalam Undang- Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat 1 tentang Talak Ba'in Shguhraa

i



© Hak cipta milik

niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PELAKSANAAN KUA DUMAI TIMUR TERHADAP TALAK BAI'N SHGUHRAA PERNIKAHAN ULANG SUAMI TIMUR TIMUR DARI HUKUM ISLAM (Study Kasus KUA Dumai Timur)".

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan derimakasih kepada:

- Ibunda tercinta Derliana Fita Gajah, ayahanda tercinta Naek Pasaribu dan saudara-saudara saya Muhammad Zuadi Pasaribu, Tety Salmiah br Pasaribu beserta seluruh keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat restu dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini.
- Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.A, selaku Rektor UIN
 Suska Riau dan wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.



milik UIN

Suska

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- 3. Bapak Dr. Hajar Hasan M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- 4. Bapak Dr. Heri Sunandar M.CL selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku wakil dekan III beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- 5. Bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag Selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.
- 6. Bapak Muttasir S.sy Ms,y yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
- 7. Ibuk Mardiana M.A selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
- 8. Kantor Urusan Agama kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, Bapak H. As'ad, S.Ag dan Ibuk Susi beserta jajarannya yang telah meluangkan waktunya dalam kelancaran penelitian penulis.
- 9. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawannya yang telah menyediakan buku-buku literature kepada penulis.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Sus

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Bapak dosen, Ibu dosen, Saudara/I, kerabat dan teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2015 yang telah menemani selama lebih kurang empat tahun, serta pihak yang memberikan jasa dan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat,, dan motivasi yang adiberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis aturkan do'a semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Aamiin.

> Pekanbaru, 19 November 2020 Penulis,

> SOFYAN ALWI PASARIBU NIM. 11521104280

iv



© Hak (

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

DAFTAR ISI

PERSETU	JJUAN						
PENGES	AHAN PEMBIMBING						
∃ ABSTRA	Ki						
KATA PE	NGANTARii						
DAFTAR	$\mathbf{ISI}\mathbf{v}$						
Z							
	PENDAHULUAN						
S A.	Latar Belakang Masalah						
B.	Batasan Masalah	5					
<u>₹</u> . C.	Rumusan Masalah	5					
D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5					
E.	Metode Penelitian 1	7					
F.	Sistematika Penulisan)					
BAB II	GAMBARAN UMUM PENELITIAN YANG TERDIRI						
	DARI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KEAGAMAN						
A.	Gambaran Umum	1					
В.	Potret KUA Kecamatan Dumai Timur	2					
C.	Program Kerja KUA Kecamatan Dumai Timur	3					
S							
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DALAM ISLAM						
A.	Defenisi tentang Talak	2					
B.	Rukun dan Syarat Talak	5					
B. C.	Macam- Macam Talak	3					
Ç							
BAB IV	PELAKSANAAN KUA DUMAI TIMUR TERHADAP						
ers	TALAK BA'IN SHUGHRAA DI TINJAU DARI HUKUM						
ersity	ISLAM						
A .	Pelaksaan Talak Bain Shughraa di KUA Dumai Timur	3					
B. B. B. B. Syar	KUA Dumai Timur Terhadap Talak Ba'in Shughra Di Tinjau						
Ita	Dari Hukum Islam	5					
S							
BAB V	PENUTUP						
Ē: A.	Kesimpulan	5					
B.	Saran55	5					
A. Kesimpulan							
-	PUSTAKA						
LAMPIR	AN						
	FI PENULIS						

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta

milA

BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Talak menurut arti bahasa ialah melepas tali, sedangkan menurut pengertian syarak ialah nama bagi suatu pelepasan tali. Talak secara bahasa berasal dari kata ithlaq (إِخْلَاق), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut syara', talak yaitu, melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri. Di dalam perceraian yang mempunyai hak untuk menceraikan adalah pihak suami, tetapi di lain pihak disertai dengan alasan alasan tertentu isteri juga mempunyai hak untuk menceraikan suami dengan cara mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agar bisa bercerai dengan suaminya berdasarkan alasan dan bukti yang berdasarkan alasan dan bukti yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada. Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana yang dikutip oleh Beny Ahmad Saebani dalam Fiqh Munakahat mengatakan bahwa:

Apabila telah terjadi perkawinan, yang harus di hindari adalah perceraian, meskipun perceraian bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu

¹ Abu Malik Kamal, *Fikih sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2007),h. 230.

² Abu Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 192

³ Undang-Undang Nomor ¹ Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Figih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002). h. 87.

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

sendiri, semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya, maka Semakin mudah ia terhindar dari perceraian, karena biasanya perceraian mendatangkan kemudaratan, sedangkan sesuatu yang memudaratkan harus ditinggalkan, meskipun dengan cara mninggalkannya senantiasa berdampak buruk chagi yang lainnya. Seperti kehidupan anak terlantar, hubungan silaturrahmi antara keluarga agak renggang, dengan sebab itulah perlunya menghindari perceraian

iau Di dalam fiqih munakahat suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara kedunya, ataukarena sebab-sebab lain. 5

Talak dalam istilah fikih mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti khusus. Talak menurut arti umum: "segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, ataupun perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri". Sedangkan talak dalam arti khusus ialah: "perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat KBBI definisi dari talak ialah; Eperceraian antara suami istri, lepasnya ikatan perkawinan, suami istri sudah berpisah tetapi belum sah diceraiakn". Talak pada dasarnya adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar maskawin, nafkah dalam 'iddah.⁶ nisim

⁵ Ghozali Rahman Abdul, *Fiqih munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group),

⁶Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 250

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

S

yang طلق- يطلق طلقاً Thalaq berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata طلق- يطلق طلقاً

Semakna dengan kata thaliq yang bermakna al irsal atau tarku, yang berarti

melepaskan dan meninggalkan. Adapun secara istilah, thalaq adalah melepaskan

ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan perkawinan.⁷

Didalam hadist juga menerangkan:

Artinya: Bersumber dari Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: ''Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak.''(H.R.Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim menilai hadist ini shahih).⁸

Suamilah yang memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan 'iddahnya. Hal tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak dengan sesuka hati. Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan alasan disyari atkannya persaksian talak. Namun dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat, ada yang

⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014), h. 499

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al- Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Ilmiah, h.223

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

ltan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak. Alasan enereka ialah firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُو اللهِ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُو اللهِ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُو اللهِ فَارَقُوهُنَّ بِلَسَّحِ ذَوَيْ عَدْلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهَ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرَ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجُا ٢

dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Talak berasal dari kata ith-laq yakni melepas dan meninggalkan.

Dikatakan dalam ungkapan, "Athlaqtu al-asir, idza hallalti qaidahu wa arsaltuhu"(aku melepaskan tawanan, jika aku melepaskan ikatannya dan membiarkannya pergi). Adapun secara istilah (syar"i), talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan perkawinan. Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahdzib, talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap sesuami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah.

Dalam membicarakan masalah talaq ada 2 pengertian yang perlu di Kemukakan yaitu secara bahasa (etimologi) dan talaq secara istilah (termilogi).

⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014), hlm. 499

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 255



milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Secara Etimologi

- Abdurralunan al-Jaziri, mendefinisikan talaq adalah: "Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan ataupun ikatan maknawi seperti nikah".
- b. Sayyid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut Melepaskan dan meninggalkan, kamu mengatakan; aku lepaskan tawanan apabila aku lepaskan dan membiarkannya.
- c. Taqiyyudin Abi Bakar mendefinisikan : "Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan membiarkannya lepaskan, oleh karena itu dikatakan unta yang lepas. Artinya unta yang dibiarkan tergembala kemana sajadikehendaki".

Secara Temiinologi Adapun pengertian talaq secara istilah (terminology) para fuqaha umumnya berbeda pendapat namun demikian apabila diperhatikan pendapat Fuqaha tersebut mempunyai kesamaan berikut ini pendapat- pendapat:

- Abdurrahman al-Jaziri Talak menurut istilah adalah menghilangkan ikatan pernikahan dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- b. Sayid Sabiq: Talaq menurut syara adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan suami istri ".
- c. Taqiyyudin Abi Bakar: "Talaq menurut syara adalah nama untuk melepaskan ikatan dan talaq itu adalah lafad jahiliyyah yang setelah syara datang ditetapkan sebagai kata melepaskan nikah ".11

¹¹Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang Toha Putra, t,t), Juz 11,h,.84



milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri, menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.¹²

Islam memberikan hak talak hanya kepada suami, karena keinginan suami lebih kuat untuk tetap melanjutkan tali perkawinan yang telah banyak mengorbankan harta. Atas pertimbangan tersebut, disamping suami memiliki akal dan sifat yang lebih sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku istri yang tidak disenangi, seorang suami tidak akan bersikap terburu-buru untuk memutuskan bercerai hanya karena perasaan marah atau sifat buruk istrinya yang cenderung membuat susah dirinya. ¹³

Para fuqaha memiliki beberapa pendapat dalam menentukan berbagai kondisi talak raj'i dan talak bai'n.

Pendapat mazhab Hanafi adalah, setiap talak raj'i kecuali talak yang dilakukan sebelum persetubuhan dan talak dengan iwadhi harta, serta talak dengan sendirian yang digandengkan dengan lafal yang menunjukkan kerasnya, kuatnya, atau bainunah, dan pengharaman, serta talak yang melengkapi talak tiga. 14

Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal sehat, baligh dan bebas dalam menentukan pilihan diperbolehkan menjatuhkan talak, dan

¹²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.

¹³ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 9.

¹⁴ Az- Zuhallil, Wahbah. Figih Islam 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet-1, h. 379



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Rlau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

talaknya dinyatakan sah. Talak dapat dilakukan dengan cara apapun yang menunjukkan berakhirnya ikatan pernikahan, baik diucapkan dengan perkataan ataupun dengan menggunakan tulisan yang ditujukan kepada istrinya, dengan isyarat bagi seorang tuna wicara atau dengan mengirimkan seorang utusan atau wakil. Talak tetap dinyatakan sah walaupun dengan menggunakan seorang utusan atau wakil untuk menyampaikan kepada istrinya yang berada di tempat lain, bahwa suaminya telah menalaknya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang diutus tersebut bertindak sebagai orang yang menalak. Oleh karena itu, talaknya dinyatakan sah. 15

Talak karena adanya paksaan bukan berarti kehendak dan pihannya. Kehendak dan pilihan merupakan dasar taklif (pembebanan agama) dalam keadaan yang dipaksa maka dia tidak bertanggung iawab atas perbuatannya. Berdasarkan pendapat Imam Malik, Imam Syafii, Imam Ahmad dan para fuqaha pada umumnya menyatkan bahwa talak yang dilakukan oleh suami istri karena terpaksa atau ada pihak yang memaksa dinyatakan talaknya tidak sah. Sedangkan Abu Hanifah dan muridmuridnya berpendapat bahwa talak kerena paksaan talaknya sah, karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa talak karena paksaan tidak sah. 16

Talak merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka bagi seorang suami tidak diperbolehkan mentalak tanpa

¹⁵Ibid, hlm. 10.

¹⁶Aulia Mutthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Pustaka Baru Press, 2017), cet. Ke-1, h. 108



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Rasin R

Riau

adanya suatu sebab. 17 Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum talak. Hanafiyah memiliki dua pendapat mengenai hukum talak. Pendapat yang pertama adalah boleh, namun ini adalah pendapat yang da'if. Pendapat kedua adalah yang lebih sahih, yaitu haram. ¹⁸ Malikiyah berpendapat bahwa hukum asal talak adalah khilaful aula. Tidak makruh, tapi mendekati makruh. 19

Para ulama sepakat membolehkan talak. Apabila dalam rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan permasalahan sehingga perkawinan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilngkan berbagi hal negatif tersebut dengan cara talak.²⁰

Adapun pembagian talak ialah:

1) Talak Raj'i

Talak Raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Dan suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu.²¹

¹⁷Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Figh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Mesir: Dar al-Hadith,

 $^{^{20}\}mathrm{Syaikh}$ Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2008),h. 248-249 ²¹H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 231.



milik UIN

Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Setelah terjadi Talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian mantan suami hendak kembali kepada mantan istrinya sebelum berakhir masa iddah. Maka itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk. Tetapi dalam masa iddah tersebut mantan suami tidak menyatakan rujuk terhadap mantan istrinya. Maka berakhirnya masa iddah tersebut kedudukan talak menjadi talak bai'n, kemudian sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada mantan istrinya maka wajib dilakukan dengan akad baru dan dengan mahar pula.²²

Adapun talak terbagi menjadi dua macam yaitu:

Talak Ba'in Shughraa

Ba'in Shughraa ialah talak talak menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah lagi dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk talak ba'in shughraa adalah :

- 1) Talak sebelum berkumpul
- 2) Talak dengan penggantian harta yang disebut khulu'
- 3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiyaan, atau yang semacamnya.²³

²²Abdul Rahman Gazaly, *Fikkahaih Munat*, (Premena Jaya, 2006), h. 191

²³ *Ibit.*,h. 198



Hak

cipta

milik UIN

Sus

Ka

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Rlau

Talak Bai'n Kubro

Talak Bai'n Kubro ialah talak yang menghilangkan status perkawinan dan menghilangkan kehalalan suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya kecuali setelah bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dan cerai secara wajar serta telah selesai menjalankan iddahnya.²⁴

Allah berfirman dalam al-Baqarah ayat 229

الله ئقىمَا خُدُو دَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukumhukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukumhukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.²⁵

Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

1. Talak Ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

²⁴ Slamet Abidin, Fikih Munakahat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),h.

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'anul Karim Terjemahan, Semarang:Raja Publishing, 211, h. 36



milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- 2. Talak Ba'in shguhraa sebagaimana tersebut pada ayat(1) adalah:
 - (a). Talak yang terjadi qabla al dukhul.
 - (b). Talak dengan tebusan atau khulu.
 - (c). Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama. 26

buku Mukhtasar Figih Sunnah, menjelaskan sedikit Didalam tentang talak Khulu' adalah sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa *khulu*' adalah *faskh* nikah, bukan talak.²⁷

Selain itu jika terjadi *khulu*' yang lepas dari talak, baik secara lisan maupun niat, maka ada tiga pendapat:

Pertama, pendapat yang sering dikemukakan di dalam kitab Imam Asy- Syafi'i yang baru, yaitu bahwa khulu' termasuk talak, ini juga merupakan pendapat dari jumhur ulama. Imam Asy- Syafi'i telah menetapkan dalam kitabnya Al-Imla', bahwa khulu' termasuk sharih. Hujjah jumhur ulama dalam hal adalah, bahwa lafazh khulu' itu hanya dimiliki oleh suami saja, sehingga merupakan talak. Seandainya khulu' itu dianggap sebagai fasakh (batal), niscaya tidak boleh mengambil harta pemberian selain mahar. Akan tetapi, jumhur ulama membolehkan pengambilan harta selain mahar, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Demikian hal itu menunjukkan, bahwa khulu' sesunggunya merupakan talak.

Kedua, pendapat Imam Asy- Syafi'iyang disebutkan dalam kitab ahkamul Qur'an. Yaitu, bahwa khulu' merupakan fasakh dan bukan talak.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau ²⁷Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunnah*, (Aqwam, 2010), cet 1. H.126



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hal ini diperkuat oleh sebuat hadist yang diriwayatkan Abdurrazak dari Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Pendapat yang terakhir ini ditentang oleh Ismail Al-Qadhi, dimana ia menyebutkan; bahwa seorang suami yang menyerahkan urusan istrinya kepadanya (istri) dan berniat untuk mentalak. Lalu si istri tersebut menganggap sebagai talak, maka ia telah ditalak. Selanjutnya Ismail Al-Qadhi menyebutkan, bahwa titik perbedaan pendapat itu terletak pada khulu' yang jatuh melalui ucapan dan juga niat talak. Sedangkan khulu' yang dijatuhkan melalui ucapan yang sharih (jelas) atau hanya dengan niat saja, maka khulu' semacam ini bukan lagi sebagai fasakh melainkan talak. Dinukil oleh Al- Khawarizmi dari pendapat terdahulu, dimana ia menyebutkan: "Khulu' seperti itu merupakan fasakh yang tidak mengurangi jumlah talak, kecuali diniati sebagai talak ." Untuk memperkuat pendapat Imam Asy-Syafi'i di atas, disebutkan; bahwa Imam Ath -Thahawi pernah menukil ijma' yang menyebutkan: " Apabila dengan khulu' seorang suami berniat mentalak istrinya, maka dianggap terjai talak tersebut." Menurutnya, perbedaan pendapat itu terjadi pada khulu' yang tidak diucapkan secara sharih dan tidak disertai dengan adanya niat.

Ketiga, Jika tidak diniati untuk mentalak, maka dalam hal ini tidak dianggap sama sekali. Pendapat ini telah ditetapkan oleh imam asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm dan diperkuat oleh Al-Subki serta oleh



milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Muhammadbin nashir Al-Marwazi di dalam kitabnya *Ikhtilaf Ulama*, yang mana ini merupakan pendapat terakhir Imam Asy-Syafi'i. 28

Terdapat banyak riwayat yang diperoleh dari Imam Ahmad mengenai khulu' ini. Dalam salah satu dari dua riwayat dinyatakan bahwa khulu' itu hanya sebatas fasakh (rusak), demikian merupakan pilihan Abu Bakar, pendapat Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishak, Abu Tsaur dan salah satu pendapat Syafi'i.

Pendapat kedua menyatakan bahwa khulu' itu merupakan talak ba'in. Yang demikian diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, hasan, Atha' Qabisahah, Syuraih, Mujahid, Abu Salamahbin Abdurrahman, Nakha'i, Sya'bi, zuhri, makhul, Ibnu Abi Najih, Malik, Auza'i, Tsauri dan para penganut Hanafi.

Dan diriwayatkan Ustman bin Affan, Ali bin Abi Thali, Ibnu Mas'ud, tetapi ahmad men-dhaifkan hadist yang bersumber dari mereka tersebut. Dan ia mengatakan, "Dalam masalah initidak hadist yang lebih shahih dibandingkan dengan dengan hadist Ibnu Abbas, bahwa khulu' itu hanya sebatas *fasakh* saja.

Dengan demikaian Allah SAW meyebutkan dua talak, lalu khulu', dan telah itu satu talak. Dan jika khulu' itu disebut talak. Dan karena khulu' itu bentuk pemisahan suami istri yang tidak melalui talak secara

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad ²⁸Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita Edisi lengkap, (Jakrta: Pustaka Al Kausar, 2018), cet. Ke-4, h. 472-473.



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

sharih (jelas) dan tidak pula disertai dengan niat talak, sehingga ia hanya sebatas *fasakh* semata.²⁹

Didalam pelaksanaannya di tengah —tengah masyarakat khususnya mengenai Talak Bain Shughraa memiliki perbedaan dengan KHI. Bahwasannya didalam KHI dijelaskan talak bain shughraa tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah dengan akad yang baru walaupun masa iddah.

Hal ini sama seperti yang terjadi di KUA Dumai Timur yang mengatakan bahwasanya orang yang Talak Bai'n Shughraa harus selesai masa iddahnya. Seperti yang di kemukakan oleh KUA Dumai Timur talak bain shughraa tidak boleh rujuk dan membolehkan menikah dengan akad yang baru setelah habis masa iddahnya

Dan apa yang di kemukakan KUA di atas tidak sejalan dengan KHI. Sedangkan didalam KHI Talak Bai'n Shughraa adalah Talak yang tidak boleh dirujuk tetapi akad nikah yang baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Dampak dari pemahaman Talak Bai'n Shguhraa dengan Talak Bai,n Shughraa yang ada di KUA, yang di rasakan langsung oleh ibuk susi, 30 yang berkeinginan untuk menikah ulang dengan mantan suaminya setelah di Talak Bai'n Shughraa.

Akan tetapi keinginan ibuk susi ini tidak disetujuhi oleh KUA Dumai Timur dengan alasan bahwasanya perempuan yang telah di Talak

²⁹ *Ibit.*, 369-370.

³⁰ Susi, masyarakat Kecamatan Dumai Timur, 28 Agustus, Dumai.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Bai'n Shghraa oleh suaminya harus menyelesaikan masa iddahnya terlebih dahulu baru mereka bisa menikah kembali dengan akad yang baru.

Dari penjelasan diatas ibuk susi akhinya menikah sirri, dengan alasan pengadilan menbolehkan untuk menikah ulang dengan bekas mantan suaminya walaupun setelah jatuh Talak Bai'n Shughraa.

Adapun perbedaan konsep talak Bai'n Shughraa antara KUA Dumai Timur dengan KHI maka penjulis tertarik untuk meneliti sebuah penelitian yang berbentuk skripsi dengan judul Pemahaman KUA Dumai Timur terhadap Talak Bain Shguhraa Pernikahan Ulang Suami Istri.

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan Pemahaman KUA Dumai Timur terhadap Talak Bain Shguhraa Pernikahan Ulang Suami Istri Di Tinjau Dari Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1. Bagaimana Pelaksanaan KUA Dumai Timur terhadap Talak Bain Shguhraa Pernikahan Ulang Suami Istri Di Tinjau Hukum Islam (Study Kasus KUA Dumai Timur)?
- 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Talak Bain Shughraa di KUA Dumai Timur?



⊕ Hak cipta milik UIN

Sus

Ka

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

$\stackrel{\circ}{>}$ D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Bagi penulis supaya mengetahui bagaimana Tinjauan hukum yang dibuat oleh KUA Dumai Timur terhadap Talak Bain Shguhraa Pernikahan Ulang Suami Istri dan bisa di baca oleh orang lain supaya bertambah wawasan kita semua.
- b. Supaya mengetahui bagaimana Pelaksanaan KUA Dumai Timur terhadap Talak Bain Shguhraa Pernikahan Ulang Suami Istri Di Tinjau Dari Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sebagai bahan kajian untuk menamah ilmu pengetahuan penulis dalm bidang Pelaksanaan KUA Dumai Timur terhadap Talak Bain Shguhraa Pernikahan Ulang Suami Istri Di Tinjau Hukum Islam (Study Kasus KUA Dumai Timur)
- Supaya berguna dan bermanfaat buat orang orang yang ingin mempelajari atau membacanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Riau

Hak cipta milik UIN Suska

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Dumai, tepatnya di Kecamatan Dumai Timur.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. Objeknya ialah Pemahaman KUA Dumai Timur terhadap Talak Bain Shguhraa Pernikahan Ulang Suami Istri Di Tinjau Dari Hukum Islam.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.³¹ Oleh sebab itu populasi dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Dumai Timur terhadap Talak Bain Shguhraa Pernikahan Ulang Suami Istri., karena populasinya hanya sedikit maka penulis menjadikan seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini, oleh karna itu penulis menggunakan teknik total sampling.

Sumber Data

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh

³¹Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) Cet ke-3, h.77



milik UIN

Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

peneliti³² vakni bapak KUA, Pelaksanaan KUA Dumai Timur terhadap Talak Bain Shguhraa Pernikahan Ulang Suami Istri (Study Kasus KUA Dumai Timur).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai pihak atau sumber yang dapat memberikan informasi pendukung dalam penulisan ini serta buku-buku, majalah, artikel dan kamus yang ada hubunganya dengan penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

- Observasi, yaitu suatu proses melihat mengamati dan mencermati serta merekam prilaku secara sistematis untuk suatu tujuan.³³
- Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada bapak KUA.
- Informan yang di pandang mengetahui permasalahan tersebut, dalam hal ini wawancara penulis di tujukan kepada bapak KUA.

Metode Analisis Data

Adapun metode analisa data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu setelah data terkumpul, data tersebut di klasifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, di hubungkan antara satu dengan yang lain, serta

³²Zinuddin Ali, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta, sinar grafik, 2013) cet ke-4 hlm107

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau ³³Haris Herdiansyah, wawancara, observasi dan fokus groups, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) Cet. ke-1, h.131



milik UIN

Sus

Ka

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

dibandingkan, sehingga ahirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. **Metode Penulisan Data**

- Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti.
- Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedahkaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulis sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Gambaran umum penelitian, yang terdiri dari Geogrfis dan Bab II: Demografis, Keagamaan, di kota Dumai kecamatan Dumai Timur.
- Bab III: Kerangka Teoritis, Tinjauan Umum tentang Hukum Talak.
- Pelaksanaan KUA Dumai Timur Terhadap Talak Ba'in shughraa Bab VI: dalam Pernikahan Ulang Suami Isrti di tinjau hukum Islam
- Kesimpulan dan Saran. Bab V:



Hak

cipta

uska

Ria

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

BAB II

PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DUMAI TIMUR

KOTA DUMAI

TAHUN 2016

milik UIN'S **PROFIL SINGKAT**

: KUA Kecamatan Dumai Timur Nama KUA

: Jl. Tanjung Jati Kel. Buluh Kasap Alamat

: 08126830294 Nomor telepon

: https://kuadumaitimur.blogspot.co.id Website

E-mail : kuadumaitimur@gmail.com

Tahun berdiri : 1967

: Hibah Milik Kementerian Agama Status tanah

: Hak Milik Kementerian Agama Status Bangunan

Luas Tanah $: 20 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 800 \text{ M}2$

Luas Bangunan $: 10 \text{ M} \times 12 \text{ M} = 120 \text{ M}2$

Dibangun pertama pada th : 1986

Direhab terakhir pada tahun : 2012

: 7 orang Jumlah personil/pegawai

Prestasi yang pernah diraih : - Juara II KUA Percontohan Tingkat Kota

Dumai tahun 2013

- Juara I KUA Percontohan Tingkat Kota

Dumai tahun 2014



Hak cipta ik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

-Juara II KUA Percontohan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2014

PROFIL LENGKAP

A. GAMBARAN UMUM

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor: 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan dan PMA Nomor 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, yang mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dirjen Bimas Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kab/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Sebagai salah satu bagian dari struktur dan ujung Kementerian Agama dalam pelayanan dan pembinaan keagamaan, KUA Kecamatan Dumai Barat memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Oleh karena itu semua pegawai dituntut memiliki wawasan dan kemampuan tinggi dalam memberikan pelayanan kepada yang masyarakat.

Menyadari betapa urgen fungsi dan peranannya, KUA Kecamatan Dumai Barat senantiasa berupaya semaksimal mungkin meningkatkan program-program pembangunan keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat, dalam upaya penciptaan Clean Government dan Good Government dalam rangka perwujudan GoodGovernance.



cipta

I

milik UIN

Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

POTRET KUA KECAMATAN DUMAI TIMUR

1. Sejarah Singkat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur merupakan salah satu dari lima KUA kecamatan yang definitive yang ada dilingkungan Kementerian Agama Kota Dumai, pada tahun 2012 Kecamatan Dumai Barat di mekarkan menjadi dua kecamatan vakni Dumai Barat dan Dumai Selatan, namun KUA Kecamatan Dumai Selatan ini Baru pada tanggal 04 maret 2015 menjadi KUA Kecamatan yang definitive.

Seiring dengan waktu dalam sejarah perjalanannya, KUA Kecamatan Dumai Barat sebelum dimekarkan pada tahun 2012 terdiri dari 10 Kelurahan yaitu : Kel. Laksamana, Rimba Sekampung, Pangkalan Sesai, Simpang Tetap Darul Ikhsan, Purnama, Bagan Keladi, Ratu Sima, Bukit Datuk, Mekar Sari, Bukit Timah. Kemudian setelah Kecamatan Dumai Barat dimekarkan menjadi dua kecamatan, Dumai Barat terdiri dari 4 Kelurahan yaitu; Kel. Simpang Tetap Darul Ikhsan, Pangkalan Sesai, Purnama dan Bagan Keladi, sedangkan Dumai Selatan terdiri dari 5 Kelurahan : Kel. Bukit Datuk, Ratu Sima, Mekar Sari, Bukit Timah, dan ditambah 1 kelurahan dari Dumai Timur yaitu Kel. Bumi Ayu. Sedangkan 2 Kelurahan Dumai Barat yaitu kel. Rimba Sekampung dan Laksamana masuk kepada Dumai Kota yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Dumai Timur.³⁴

³⁴ Bersumber KUA Dumai Timur Kecamatan Kota Dumai

milik UIN

Sus

Ka

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur definitive pada tahun 1984 dan kantornya baru di bangun pada tahun 1986 melalui dana APBN yang terletak di Jalan DR. Wahidin Purnama.

Seiring perkembangannya sejak berdiri sampai sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur telah banyak mengalami pergantian kepala KUA Kecamatan yaitu:

- 1. H. Nizam Munadi, BA bertugas sejak tahun 1984 s/d 1990
- 2. H. Ahmad Dahlan bertugas sejak tahun 1990 s/d 1996
- 3. Hasan Nusi bertugas sejak tahun 1996 s/d 1997
- 4. Drs. H. Jumari bertugas sejak tahun 1997 s/d 2000
- 5. Drs. Zakaria bertugas sejak tahun 2000 s/d 2003
- Drs. H. Mahmud Usman bertugas sejak tahun 2003 s/d 2004
- 7. Drs. H. Sudarmanto bertugas sejak tahun 2004 s/d 2009
- 8. H. Aspaluddin, S.HI bertugas sejak tahun 2009 s/d 2011
- 9. H. Ulil Amri, S. Ag bertugas sejak tahun 2011 s/d 2012
- 10. H. As'ad, S. Ag bertugas sejak dilantik tanggal 28 Desember 2012 s/d sekarang.

2. KONDISI WILAYAH

A. Luas Wilayah:

Kecamatan Dumai Timur sebelum dimekarkan luas wilayah lebih kurang 118.48 KM2, kemudian setelah dimekarkan menjadi dua kecamatan yakni Dumai barat dan Dumai Selatan wilayah kecamatan Dumai Barat menjadi lebih kurang 44.98 KM2.



Hak

cipta

milik UIN

Sus

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

B. Batas Wilayah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Selat Rupat
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Dumai Selatan
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Dumai Kota
- Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sungai Sembilan.

C. Jumlah Penduduk:

- Jumlah penduduk Dumai Barat sebelum di mekarkan lebih kurang 90.159 Jiwa;
- Setelah dimekarkan dan sampai saat ini jumlah penduduk Dumai Barat lebih kurang 38.629 Jiwa.
- Jumlah kepala keluarga (KK) saat ini adalah 9.989
- Jumlah laki-laki : 19. 913 Jiwa
- Jumlah Perempuan: 18.716 Jiwa

D. Jumlah Penduduk Menurut Agama:

Islam : 36.179 Jiwa

Kristen 871 Jiwa

163 Jiwa

Hindu 6 Jiwa

Budha 1.203 Jiwa

Khonghucu 200 Jiwa

Lainya 7 Jiwa

Jumlah : 38.629 Jiwa



Hak cipta milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Jumlah Kelurahan:

- Sebelum dimekarkan Kecamatan Dumai Timur berjumlah 10 Kelurahan
- Setelah dimekarkan menjadi 4 kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Pangkalan Sesai
 - Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan
 - Purnama
 - Bagan Keladi.

F. Jumlah Rumah Ibadah:

Masjid : 28 Buah

Musholla : 30 Buah

Gereja Protestas

Gereja Katholik

Pura

Vihara : 1 Buah

Jumlah : 59 Buah

VISI MISI DAN TUPOKSI, MOTO

Sebagai pedoman umum jangka panjang KUA Kecamatan Dumai Timur menyusun Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI: "TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG UNGGUL DAN **BIMBINGAN** KEAGAMAAN DIWILAYAH KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI ".



milik UIN

Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MISI:

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang kepenghuluan
- 2. Meningkatkan kualitas tertib administrasi dan manajemen
- 3. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah
- Meningkatkan kualitan bimbingan kemasjidan
- 5. Meningkatkan kualitas bimbingan pembinaan syari'ah
- Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang haji dan pendidikan
- 7. Meningkatkan kerjasama sektoral dan lintas sektoral.

MOTTO DALAM BEKERJA:

Ikhlas, Cepat, Tepat dan Akuntabel

Sesuai dengan KMA 517 tahun 2001 Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kab/Kota dibidang urusan agama Islam.

Adapun tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah:

- Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi;
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan,dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam



milik UIN

Sus

Ka

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Agama adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

dan peny. Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KMA 517 tahun 2001) Menurut PMA 39 tahun 2012 Tugas dan fungsi Kantor Urusan

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA;
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
- Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; serta f.
- g. Penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

4. STRUKTUR ORGANISASI / PERSONALIA

Bila mengacu pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 tahun 2002, maka jumlah personel KUA Kecamatan Dumai Timur masih jauh dari ideal. Karena mewilayahi dua kecamatan, Walaupun dengan keterbatasan sumberdaya yang ada KUA Dumai Barat tetap berusaha memberikan pelayanan maksimal di seluruh bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang Kantor Urusan Agama.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

0

Berikut kami paparkan Personalia Kantor Urusan Agama Kecamatan

Dumai Barat:

HILLK	NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABA TAN	PDDKN TERAKHIR
UIN Suska Klau	1	H. AS'AD, S. Ag	19730705 20050110 09	Penata/IIIc	KEPALA	S 1
	2	SITI AMNA, S. Ag	19710822 20000120 01	P. Muda Tk I/IIIb	STAFF	S 1
	3	ETI SUSANTI		- 4	HONORER	SLTA
	4	AGUNG SUGIANTO	-	-	HONORER	SLTA

III. PROGRAM KERJA KUA KECAMATAN DUMAI TIMUR

A. Pokok-Pokok Program

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang kepenghuluan
- 2. Meningkatkan kualitas tertib administrasi dan manajemen
- 3. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah
- 4. Meningkatkan kualitan bimbingan kemasjidan
- 5. Meningkatkan kualitas bimbingan pembinaan syari'ah
- 6. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang haji dan pendidikan
- 7. Meningkatkan kerjasama sektoral dan lintas sektoral.

Rincian Program Kerja

- 1. Bidang Kepenghuluan
 - a. Peningkatan kualitas Pelayanan Nikah / Rujuk
 - b. Peningkatan administrasi NR

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Sus

Ka

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Hak cipta milik UIN
 - c. Membuat Prosedur Pendaftaran NR
 - d. Peningkatan kualitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin)
 - e. Peningkatan Pelaporan NR Secara Tertib dan Tepat
 - f. Pemanfaatan SIMKAH
 - 2. Bidang Administrasi dan Manajemen
 - Membuat Komputerisasi data
 - Melengkapi buku-buku administrasi KUA
 - Membuat Visi misi dan Motto KUA C.
 - Membuat standarisasi pelayanan
 - Membuat buku administrasi dan keuangan e.
 - Membuat pelaporan f.
 - Mengarsipkan file g.
 - Membuat papan sturkutur organisasi KUA, grafik nikah dan monografi
 - Bidang Bimbingan Keluarga Sakinah
 - Melakukan Bimbingan Pra Nikah Kepada Setiap Catin
 - Menyelenggarakan Konsultasi Keluarga b.
 - Menyukseskan Program Keluarga Sakinah C.
 - Menyiapkan peserta Keluarga Sakinah Teladan d.
 - Bidang Bimbingan Kemasjidan
 - Peningkatan Pelaksanaan Managemen Kemasjidan a.
 - Pembuatan Data Base Masjid b.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Hak cipta milik UIN
- Sus Ka

Ria

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Peningkatan kerja sama antar takmir masjid C.
- Oftimalisasi fungsi masjid melalui pemberdayaan takmir
- 5. Bimbingan Penyelenggaraan Syariah
 - Zakat a.
 - 1) Memberikan sosialisasi tentang zakat
 - 2) Menggerakkan BAZNAS kecamatan
 - Bidang Perwakafan b.
 - 1) Memberikan sosialisasi tentang pentingnya wakaf
 - 2) Memberikan pengumuman tentang prosedur perwakafan
 - 3) meregister ulang data wakaf
 - Kemitraan Umat, Produk Halal, Ibsos
 - 1) Peningkatan Kerjasama Lembaga Keagamaan dan Ormas Islam
 - Peningkatan kerjasama antar Instansi tingkat Kecamatan
 - Pendataan produk halal
 - Peningkatan kesadaran sertifikasi halal
 - Peningkatan kualitas bimbingan muallaf
 - Peningkatan kualitas bimbingan majlis taklim
 - 7) Peningkatan kualitas penentuan arah kiblat
- 6. Pelayanan dibidang haji dan pendidikan
 - a. Haji
 - 1) Peningkatan kualitas pelayanan informasi haji
 - 2) Peningkatan kualitas pembinaan manasik haji
 - b. Pendidikan



- Membuat prosedur pendirian MDA,DTA dan TPQ
- Memberikan rekomendasi pendirian MDA,DTA dan TPQ
- 10. Kerjasama Sektoral dan Lintas Sektoral

Memberikan data informasi pendidikan

- Meningkatkan harmonisasi antara atasan dan bawahan
- Meningkatkan kerjasama dengan semua muspika.
- Meningkatkan kerjasama dengan Organisasi keagamaan, MUI, IPHI, LPTQ, BAZNAS, PMD, Majelis Taklim dll.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

milik UIN A. Talak

1. Pengertian Talak

Istilah cerai atau perceraian dalam bahasa Arab lazim disebut dengan istilah talak (طلاق) . Secara bahasa talak berarti الحل ورفع القيد artinya melepas dan membuka ikatan.³⁵ Talak secara bahasa dalam berasal dari kata طلق- يطلق- طلاقا lafaz dari masdar merupakan talak yang artinya melepaskan atau menceraikan. 36 Dalam pengertian etimologi, kata Talaq digunakan untuk menyatakan melepaskan ikatan secara hissi, namun 'urf mengkhususkan pengertian Talaq itu kepada melepaskan ikatan secara maknawi.

Adapun pengertian talak menurut istilah syarak telah dikemukakan oleh para ulama fikih, diantaranya yaitu:

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri³⁷ talak yaitu:

Artinya: Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.³⁸

Beberapa defenisi di atas menjelaskan bahwa talak adalah

menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan

³⁵ Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 PERNIKAHAN, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), Cet. Ke-1, h. 359.

³⁶ Mahmud Yunus, Loc. Cit.

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh al-Jaziri (1299-1359 H), Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muhammad Iwadh al-Jaziri (1299-1359 H), seorang ulama Mesir yang memiliki keluasan ilmu fikih dan mengarang kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah.

³⁸ Abdurrahman Al-Jaziry, *Figh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah Juz 4*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 278.



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, sehingga menurut Syafi'iyah ditakzir orang orang yang menjimak istrinya sebelum rujuk, karena tidak boleh rujuk dengan jimak tanpa melafazkan rujuknya terlebih dahulu. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang haknya dalam talak raj'i.

2. Dasar Hukum Talak

Disyariatkannya talak sebagai solusi ketika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan ataupun masalah yang mengharuskan menggunakan talak sebagai jalan keluar terakhir dalam penyelesaian masalah tersebut, ini sudah diatur dalam al-Qur'an dan hadis bahkan secara logika juga bisa diterima.

Al-Qur'an

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang talak termasuk menjelaskan tatacara menjatuhkan talak yang dianjurkan dalam syariat Islam, diantaranya yaitu:

ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُو هُنَّ لعدَّتهِنَّ وَأَحْصُو ا ٱلْعدَّةَ ۖ وَ خْرِ جُو هُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ ةٌ وَتِٰلُّكَ حُدُوَدُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَةٌ ٱللَّهَ بُحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَ أَمْرُ ا

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta milik UIN Suska Riau

kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru". (OS. At-Talaq [65]: $1)^{39}$

Dalam ayat lain Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

ٱلطَّلَقُ مَرَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيخُ بِإِحْسَنَّ

Artinya:

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (QS. Al-Bagarah [2]: 229)

Hadist

Beberapa hadist dari Rasulullah juga menjelaskan tentang hukum talak yaitu:

Artinya: "Perintahkan ia kembali kemudian biarkan wanita sampai bersuci, menstruasi, bersuci jika ia berkehendak wanita itu ditahan dan jika berkehendak ditalak sebelum mencampuri. Demikian itu iddah yang diperintahkan Allah jika menalak wanita. (HR. Muttafaq "Alaih)

Para Ulama" sepakat bolehnya talak, bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qura'nul Karim Terjemahan Semarang: Raja Publishing, 211, h. 945



milik UIN

Sus

Ka

N lau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.⁴⁰

Umat Islam sejak masa Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam telah berijmak tentang disyariatkannya talak dan logika dasar manusia bisa menerimanya sebagai salah satu solusi dalam suatu perkawinan yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

B. Rukun dan Syarat Talak

Rukun dan Syarat talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung pada ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut. Rukun dan syarat talak adalah sebagai berikut:

Suami

Suami adalah orang yang berhak menjatuhkan talak. Oleh karena talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Majah yang telah disebutkan sebelumnya.

Untuk sahnya suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilang akal atau rusak akalnya karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

 $^{^{\}rm 40}$ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), hlm. 208



milik UIN

Sus

Ka

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Hukum Islam memungkinkan terjadinya perkawinan bagi anak dibawah umur yang dalam akad nikah dilakukan oleh walinya. Tetapi wali yang memiliki hak menikahkan anak dibawah umur perwaliannya itu tidak dibenarkan menjatuhkan talak atas nama anak yang pernah dinikahkannya.
- Atas kemauan sendiri, yang dimaksudkan dengan atas kemauan sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain.41

b. Istri

Perempuan yang ditalak harus berada di bawah wilayah atau kekuasaan laki-laki yang menjatuhkan talak yaitu istri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula istri yang sudah diceraikannya dalam bentuk talak raj'i dan masih berada dalam masa iddah, karena perempuan yang masih dalam masa iddah masih berstatus sebagi istri yang sah bagi suaminya.⁴²

Untuk sahnya talak bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

1) Istri itu masih tetap berada dalam wilayah keuasaan suami dan istri yang sedang menjalani masa iddah.

⁴¹ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit*, h. 202.

⁴² Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, 2011, h. 207.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad

Istri tersebut harus berdasarkan akad perkawinan yang sah, jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil seperti memadu dua orang perempuan bersaudara maka talak yang demikian tidak dipandang ada. Sigat Talak

Sigat talak adalah kata-kata yang diucapakan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik sarih maupun kinayah, baik berupa ucapan, tulisan, isyarat bagi suami yang tunawicara ataupun dengan suruhan orang lain. 43

Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa talak terjadi bila suami yang ingin menceraikan istrinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa istrinya itu telah lepas dari wilayahnya. Oleh karena itu kalau suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa maka belum terjadi talak. 44

Ulama Ahlu Sunnah hanya menetapkan tiga rukun untuk terjadinya talak sebagaimana disebutkan diatas, yang berbeda dari golongan ini adalah golongan ulama Syi'ah Imamiyyah, bagi mereka ada rukun yang keempat yaitu kehadiran saksi. Saksi itu harus hadir dan menyaksikan saat mengucapkan talak, bila tidak dihadiri saksi, talak tersebut dinyatakan belum terlaksana bahkan seandainya saksi itu didatangkan kemudian, juga

⁴³ Abdul Rahman Ghozali, *Op. Cit*, h. 204.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, 2011, h. 208.



≅C ≅

Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak sah. Demikian juga pandangan dari ulama az-Zahiri termasuk Ibnu Hazm yang mewajibkan saksi dalam talak. 45

Macam-Macam Talak

Talak Menurut Prosedurnya

Secara prosedural talak dapat dibagi menjadi dua macam yaitu talak sunni karena sesuai dengan sunah Nabi atau syariat Islam dan talak bid'i atau bid'ah karena tidak sesuai dengan sunah atau syariat Islam.

Talak Sunni

Talak *sunni* yaitu talak yang pelaksaannya sesuai dengan sunah dan petunjuk agama. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana istri pada waktu itu tidak dalak keadaan haid atau pada masa suci yang belum pernah digauli oleh suaminya, dengan tujuan setelah talak dijatuhkan istri dapat segera menjalankan iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah 'Azza wa Jalla:

ٱلله

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)

⁴⁵ *Ibid*, h. 214.

Hak cipta milik UIN Suska

Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

dan hitunglah waktu iddah itu ...". (OS. At-Talaq [65]: 1)

Talak Bid'i

Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan syariat, bentuk talak yang disepakati ulama yang termasuk dalam kategori talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci namun telah digauli oleh suami.

Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa hukum mentalak istri yang dalam keadaan haid adalah haram sebagaimana diharamkan pula menceraikannya pada waktu suci yang telah melakukan hubungan intim dengannya, karena siapa tahu spermatozoanya melekat pada rahim istrinya dalam persetubuhan kali ini. 46

Walaupun ulama sepakat tentang haramnya mentalak istri yang sedang haid, namun mereka berbeda pendapat apakah talak tersebut jatuh atau tidak. Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan pada masa istri haid tersebut jatuh, alasanya adalah hadits tersebut diatas dinyatakan bahwa Ibnu Umar yang menceraikan istrinya dalam haid tersebut disuruh rujuk kepada istrinya, rujuk itu mengandung arti bahwa sebelumnya telah terjadi talak.⁴⁷

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau ⁴⁶ Yusuf Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, penj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), Cet. Ke-1, h. 242.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, 2011, h. 219.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta milik UIN

Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagian ulama termasuk Ibnu Hazm berpendapat bahwa talak dalam masa haid itu tidak jatuh.⁴⁸

b. Talak Menurut Kebolehannya untuk Rujuk Kembali

Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya, namun suami masih mempunyai hak untuk rujuk dan kembali kepada istrinya selama masih dalam masa iddahnya. Kesempatan untuk kembali rujuk bagi seorang suami hanya dua kali, sebagaimana Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

فَامْسَاكُ بِمَعْرُ وِف Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh Artinya: lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (QS. Al-Baqarah [2]: 229)

Talak Ba'in 2)

Tertalak ba'in menurut imam Syafi'I tidak lupa untuk menggunakan ayat al-Qur'an sebagai sumber hujah pertama, yaitu surat at-Talak ayat 6,

Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan ianganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteriisteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka

⁴⁸ Ibnu Hazm, *Op.Cit*, t.th, Juz 9. h. 363.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Imam Syaf'I ketika menjelaskan ayat ini bahwa wanita, yang ditalak oleh suaminya dengan talak ba'in, bahwa dia (mantan suami) memberikan tempat tinggal secara umum kepada mantan istrinya. Dalam hal ini hanya perempuan yang hamil saja, yang berhak mendapatkan nafkah. 49

Talak ba'in adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan pernikahan yang baru, talak ba'in inilah yang tepat disebut dengan putusnya perkawinan. Talak ba'in terbagi dua yaitu:

Pertama, talak bain sugra, Talak Bain Shugraa, ialah talak yang mana suami tidak berhak untuk rujuk merujuk istri yang ditalak kecuali dengan akad dan mahar yang baru. Dalam talak ini menimbulkan dampak dan hukum-hukum yaitu hilangnya kepemilikan, bukan kehalan, suami yang telah mentalaknya tidak mempunyai hak untuk rujuk dalm masa iddah dan setelahnya dengn akad dan mahar yang baru, jatuh temponya mahar yang

⁴⁹Muhammad Bin Idris Asy Safi'I, *al-Umm*, (Darul Hadis, 2008), h 89



milik UIN Suska

Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ditangguhkan, tidak berlaku zhihar, ila' li'an dan saling mewarisi diantara keduanya dan berkurangnya jumlah talak.

Adapun selain kondisi –kondisi diatas maka ada perbedaan pendapat mengenai perhitungan jumlah talak, yang dibedakan menjadi dua macam talak-talak dalam perkawinan diperhitungkan, dan wanita itu kembali kepada suami petamanya dengan talak yang masih tersisa. Dan yang kedua perkawinan kedua memusnahkan talak-talak terdahuu, sehingga wanita itu kembali kepada suami pertamanya dalam keadaan suaminya memiliki hak tiga talak atasnya⁵⁰

Kedua, talak bain kubra, yaitu talak suami yang tidak mungkin suami rujuk kepada mantan istrinya. Jika ingin kembali kepada istrinya, maka istri tersebut harus terlebih dahulu menikah dengan lelaki lain dan lelaki tersebut menceraikannya setelah digaulinya dan habis masa iddahnya, yang termasuk talak ba'in kubra adalah istri yang telak ditalak tiga dan percerain yang terjadi karena *li'an*.⁵¹

 $^{^{50}}$ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiih Sunnah Jilid $4,\dots 373-374$

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, 2011, h. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis maka skripsi yang berjudul Pelaksanaan KUA departurentah Dumai Timur terhadap Talak Bain Shguhraa Pernikahan Ulang Suami Istri departurentah dari hukum Islam (Study kasus KUA Dumai Timur), dan dapat diambil departurentah dapat diambil dapat diambil departurentah dapat diambil departurentah dapat diambil departurentah dapat diambil departurentah dapat diambil dapat diambil dapat diambil departurentah dapat diambil dap

- Bahwa jikalau sudah di ceraikan talak bain shguhraa maka jika hendak ingin kembali kepada mantan istri atau mantan suami maka mereka harus melakukan pernikahan akad yang baru walaupun dalam masa iddah sedang berlangsung.
- 2. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam juga sudah tertulis hukumnya pada pasal 199 ayat 1 Talak Ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Dan ternyata berbeda dengan berada di lapangan yang mengharuskan harus selesai masa iddah terlebih dahulu baru bisa melangsungkan akad nikah yang baru.

B. Saran

 Ketika hendak kembali kepada mantan suami ataupun mantan istri yang di ceraikan dengan talak bain shughraa dan mereka ingin bersama lama lagi maka hendaknya melangsungkan dengan akad yang baru walaupun dalam masa iddah berlangsung.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

0 Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Karena jikalau KUA tidak menyetujuhi mereka menikah ulang dengan akad yang baru dengan alasan belum habis masa iddah maka dampaknya bagi para pihak mereka akan nikah siri yang tidak tertulis di negara.



sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

lak

0

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Jalil al-Rasyidaniy al- Marghinaniy, *al-hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi; Juz 1* (beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1990), 247.

Abd al-Rahman al-Jaziri, 2004. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Mesir: Dar al-Hadith,.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011. Fiqih

Munakat, Jakarta: Amzah.

Abdul Rahman Gazaly, 2006. Fikkahaih Munat, Premena Jaya,

Sabdurrahman Al-Jaziry, Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

Abu Kamal Malik ibn Sayyid Salim, 2003, *shahih Fiqih Sunnah* Qohirah : Maktabah Taufiqiyah, jil 3

Abu Malik Kamal bin as- Sayyid Salim, 2006, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, Jilid 4,

Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiih Sunnah Jilid 4,...373-374

Abu Malik Kamal, 2007. Fikih sunnah Wanita. Jakarta: Pena Pundi Aksara

Abu Rahman Ghozali, 2008. Fiqih Munakahat, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana

Ahmad Sarwat, 2019. Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 PERNIKAHAN, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1

Aulia Muthiah, S.HI. M.H. 2017, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, PT PUSTAKA BARU PRESS,

Aulia Mutthiah, 2017. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, Pustaka Baru Press,

Az- Zuhallil, Wahbah. 2011. Fiqih Islam 9, Jakarta: Gema Insani

Beni Ahmad Saebani, 2002. Fiqih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia

Bersumber KUA Dumai Timur Kecamatan Kota Dumai

Ghozali Rahman Abdul, 2003. *Fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

sebagian atau seluruh karya

S

H.M.A. Tihami, dan Sohari Sah Lengkap, Jakarta: PT. Ra Haris Herdiansyah, 2013. wan

H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, 2009. *Fikih Munakahat* Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Haris Herdiansyah, 2013. wawancara, observasi dan fokus groups, Jakarta:
Rajawali Pers, Cet. ke-1

dbnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al- Maram, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al- 'Ilmiah

Imamul Muttaqin, Jurnal Hukum Keluarga Islam. 2020.

Kamal Muchtar, 1993 Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta,

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qura'nul Karim Terjemahan Semarang: Raja Publishing, 211

Kompilasi Hukum Islam

Mardani, 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group,

Muhammad Bin Idris Asy Safi'I, 2008, al-Umm, Darul Hadis,

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muhammad 'Iwadh al-Jaziri (1299-1359 H), seorang ulama Mesir yang memiliki keluasan ilmu fikih dan mengarang kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah.

Saifuddin Azwar, 2010. *Metode penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet ke-3,

Salim, Hadiyah, 1983. *Terjemahan mukhtarul hadits*, Al ma'arif, Bandung,

Sayyid Sabiq, 2006. Fikih Sunnah 4, Jakarta: Cakrawala Publishing,

Sayyid Sabiq, 2001. Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah Pena Publishing, Jakarta,

Sayyid Sabiq, 2009. Fikih Sunnah, Jakarta: Cakrawala Publishing, Jilid 4,

Slamet Abidin, 1999. Fikih Munakahat, Bandung: CV Pustaka Setia,

Soemiyati, 1996. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Bumi Aksara, Jakarta,

2 State Islamic

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Sultan Syarif Kasim Riau



Dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, 2010. Mukhtasar Fiqih Sunnah,
Aqwam

^aSusi, masyarakat Kecamatan Dumai Timur, 28 Agustus, Dumai.

Syaikh Hasan Ayyub, 2006. Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-kautsar,

🔀 yaikh Hasan Ayyub, 2008. Fiqih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al Kausar,

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 2018. Fiqih Wanita Edisi lengkap, (Jakrta: Pustaka Al Kausar

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, 2014. Fikih Sunnah, Jakarta: Pustaka Al-kautsar

Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibary, 1979. Fathul Mu'in, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemahan: Pedoman Ilmu Fiqih, Husaini, Bandung,

Taqiyudin Abi Bakar, Kifayatul Akhyar, (Semarang Toha Putra, t,t), Juz 11

Tihami Dan Sohari Sahrani, 2010. Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap Jakarta: Rajawali Pers

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Wawancara ibu Susi, 05 November 2019

Wawancara pak KUA, 27-Oktober 2019

Yusuf Qaradawi, 2000. *Halal dan Haram dalam Islam*, penj. Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Rabbani Press, Cet. Ke-1

Zinuddin Ali, 2013. Metode penelitian Hukum (Jakarta, sinar grafik. cet ke-4



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hak cipta Skripsi dengan judul PELAKSANAAN KUA DUMAI TIMUR TERHADAP HALAK BA'IN SHUGHRAA DALAM PERNIKAHAN ULANG SUAMI ISTRI DITINJAU HUKUM ISLAM (STUDY KASUS KUA DUMAI TIMUR), yang ditulis

zich: Sus

ka

N

SOFYAN ALWI PASARIBU Nama

NIM : 11521104280

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

> Pekanbaru, 18 Desember 2020 M TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ade Fariz Fakhrullah, M.Ag

Sekretaris

hmad Fauzi, S.HI, MA

Benguji l Bra. Asmiwati, M.Ag

Benguji II

Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Syariah dan Hukum

NIP, 19750801 200701 1 023

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



0 0

milik

 \subset Z

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و

Y OF SYARI'AH AND LAW

JI. H.R. Soebrantas No. 155 KM, 15 Simpang Baru Panam Pekanburu 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Dilindungi Undang-Undang Proposal dengan judul TALAK BAI'N SHUGHRAA DITINJAU MENURUT KHI

PASAL 119 TENTANG PERNIKAHAN ULANG SUAMI-ISTRI (STUDY KASUS DI

KUADUMAI TIMUR) ditulis oleh saudara :

Nama

SOFYAN ALWI PASARIBU

NIM

11521104280

Program Studi

: HUKUM KELUARGA

Diseminarkan pada:

Hari / Tanggal

SELASA, 03 DESEMBER 2019

Narasumber

: H. Akmal Abdul Munir, LC. MA

tate

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa

Faku#as Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Bagian Tata Usaha

Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru,

Narasumber

Erni S.sos MM

NIP \$29680226 199103 2 002

H. Akmal Abdul Munir, LC. MA NIP. 19711006200212 1002

Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052 Web, www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

karya

Sofyan alwi pasaribu

11521104280

Talak bai'n shughraa ditinjau menurut KHI pasal 119

tentang pernikahan ulang suami istri (studi kasus di

KUA dumai timur)

Selasa / 03 Desember 2019

Disetujui / Ditolak / Disempurnakan Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan

b. Latar Belakang Masalah Report Permasalahan

Jelas / MasihKabur / Dirumuskan kembali agar menjadi

d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

: Jelas / Mongambang / Perlu Perbaikan

menyebutkan h. Dafair Pustaka

Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan Cukup Tajam / Perlu Dipertajam

Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan

h. Daftar Pustaka sumber:

Sultan Syarif Kasim Riau

: Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah

yang diteliti

penyusunan lapor Demikiandah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya

NARASUMBER

H. Akmal Abdul Munir, LX

Catatan

Perubahan Judul dalam Seminar

Dikonsultasikan dengan WD I



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

Jalan Puteri Tujuh Nomor 9, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur

DUMAI - RIAU

ang mengutip sebagian atau selulus Sekanbæu Nomor: 503/DPMPTSP/NON-IZIN-RISET/30036 tanggal 23 Januari 2020 perihal Pekomelodasi penelitian, dengan ini memberikan Rekomendasi yang dimaksud kepada :

| Sofyan Alwi Pasaribu | Nomor Mahasiswa | 11521104280

I

pta

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)
Jenjang : S.1
Alamat : Jl. Sukamaju Mundam, Dumai - Riau
HP. 0823-6906-0316

Dumai Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data pada Kua Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai dijadikan pengumpulan data untuk Bahan Skripsi dengan Judul ;

" TALAK BA'IN SHUGRA DITINJAU MENURUT KHI PASAL 119 TENTANG PERNIKAHAN ULANG SUAMI ISTRI (STUDI KASUS DI KUA DUMAI TIMUR) ".

State Islamic Un Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidal ada hubungannya dengan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini.

Mengiga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di daerah setempat.

Pelansanaan penelitian berlangsung selama 3 (troa) Bulan terhitung mulai tanggal

Setesih selesai penelitian agar menyampaikan hasilnya kepada kami sebanyak 1 (satu) exar@plar.

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagai mana mestinya dan kepada 2ihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu keglataryRiset ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

> Dikeluarkan di Dumai Pada Tanggal 19 Mei 2020

> > IPKEPALA,

EKO WARDOYO, S.Sos, M.Si Nip. 19660602 199003 1 005

Tembusan, disampakan kepada Yth Wallotz Dunai

tan

Syarif Kasim

Riau



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

RIWAYAT HIDUP



Sofyan Alwi Pasaribu lahir di kota kisaran Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Agustus 1997 Penulis lahir dari pasangan Naek Pasaribu dan Derliana Fita Gajah dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yakni Muhammad Zuadi Pasaribu S.Pt, Tetty Salmiah br Pasaribu Pada tahun 2010 penulis masuk sekolah madrasah tsanawiyah di ponpes Bina ulama di kota kisaran timur provinsi Sumatra Utara. Dan setelah lulus Alhamdulillah dengan 3 tahun kemudian selesai tamat tsanawiyah kemudian melanjutkan sekolah ke mandrasah

Aliyah di Pondok pesantren Bina ulama dan Alha.dulillah lulus dengan 3 tahunyang sama penulis tahunjuga di tahun 2015 Pada menjadimahasiswa Jurusan hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas sultan syarif kasim riau pekanbaru melalui jalur UMPTKIN padan tabun 2015. Dan pernah mengikuti magang di kota payakumbuh selama 3 bulan dan alhamdulilah selesai dengan baik dan mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) di desa Bumi Ayu ,kabupaten Dumai selatan, kota dumai Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul "Pelaksaan Kua Dumai Timur Terhadap Talak Bai'n Shughraa Dalam Pernikahan Ulang Suami Istri Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Kua Dumai Timur)". Penulis dinyatakan lulus pada sidang munagasyah tanggal 14 Desember 2020 iurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.17 (Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).